



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Windu Nomor 26 Telepon (022) 7315 5000 Faksimilie (022) 7351 5151
Website: www.dpmptsp.jabarprov.go.id e-mail: dpmptsp@jabarprov.go.id
BANDUNG - 40623

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 593.3/KEP.79/03.1.01.0/DPMPTSP/2020**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN SERAH PAKAI TANAH**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA BARAT**

- Menimbang : a. Bahwa tanah negara, dikuasai dan dikelola oleh negara, pelayagunaannya dimaksudkan bertujuan sebesar - besar untuk kemakmuran Rakyat;
- b. Bahwa tanah - tanah negara yang belum digunakan untuk suatu kepentingan, dapat didayagunakan oleh pihak - pihak yang memerlukan;
- c. Bahwa sebagai salah satu usaha untuk mewujudkan tertib di bidang pertanahan, permohonan pelayagunaan tanah negara dari pihak yang memerlukan dapat dipertimbangkan untuk diproses, dengan dikenakan syarat - syarat dan kewajiban sesuai dengan ketentuan - ketentuan yang berlaku;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat tentang Pemberian Izin Serah Pakai Tanah.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 38);
2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96);
3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 86);
5. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman dan Rekayasa Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian - Bagian Jalan (Tahun 2010 Berita Negara Republik Indonesia);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Garis Sempadan Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 21 Seri E);

8. Peraturan.....

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 19 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 177);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri 3);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 3 Seri 3);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Garis Sempadan Jalan (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 41 Seri E);
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 1);
13. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 620/Kep.1086-Rek/2016 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi;
14. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 069.05/Kep-62-DPMPTSP/2020 tanggal 29 Januari 2020 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Utama PDAM TIRTA JAYA MANDIRI KABUPATEN SUKABUMI Nomor 503/63/Perumda Air minum/2019 tanggal 3 Desember 2019 perihal Permohonan Ijin Serah Pakai Tanah (Penanaman Utilitas), Pendaftaran Permohonan Nomor 1649749201122019099 tanggal 17 Desember 2019;
 2. Surat Ketua Tim Teknis Perijinan Bidang Kebinamargaan, Dinas Bina Marga Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat Nomor 593/253-TTP/Harbang tanggal 24 September 2020 perihal Rekomendasi / Pertimbangan Teknis Untuk Pemasangan Pipa PDAM, diterima di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat tanggal 08 Desember 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- Memberikan izin kepada :
1. Nama Perusahaan : PDAM TIRTA JAYA MANDIRI KABUPATEN SUKABUMI
 2. Alamat Perusahaan : Jalan Cireundeu No. 5 Cibadak Sukabumi 42155
 3. Akta Pendirian / Akta Perubahan : Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum.
- Untuk mendayagunakan sebidang tanah Negara :
1. Jenis penggunaan : Untuk Pemasangan Pipa PDAM
 2. Jangka waktu penggunaan : 365 hari
 3. Luas : 2.000 m²
 4. Lokasi Pada ruas jalan Provinsi : Jalan Sukabumi - Cikembar Km.Bdg. 110+200 s.d. Km.Bdg. 112+200

KEDUA

KEDUA

: Syarat-syarat/kewajiban yang harus dipenuhi:

1. Pemegang izin hanya diperkenankan menggunakan tanah negara sesuai dengan peruntukan tersebut di atas dan apabila terjadi kesalahan lokasi/posisi Penanaman Pipa PDAM atau tidak sesuai izin maka menjadi tanggung jawab pemegang izin.
2. Pemegang izin sebelum menggunakan tanah negara, terlebih dahulu menghubungi Kepala UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II Sukabumi Provinsi Jawa Barat untuk mendapatkan pengawasan. Dalam pelaksanaannya pihak pemegang izin juga diharuskan berkoordinasi dengan instansi terkait lain (Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Kepolisian, Pemerintahan Daerah Setempat).
3. Pemegang izin dilarang menjual/memindah tangankan surat izin kepada pihak lain.
4. Pemegang izin diharuskan untuk tetap memelihara keutuhan tanah, mencegah adanya kerusakan serta memelihara kesuburan tanah, serta dilarang menebang tanaman yang telah ada yang berfungsi sebagai pelindung.
5. Pemegang izin dilarang mengadakan perubahan / pemindahan patok-patok batas yang telah ditetapkan.
6. Pemegang izin diharuskan mengosongkan kembali tanah yang telah dipergunakan kepada kondisi seperti keadaan semula, bila sewaktu-waktu tanah tersebut akan digunakan oleh pihak pemberi izin, atau habis masa berlakunya.
7. Pemegang izin dilarang menebang pohon yang fungsinya sebagai pohon pelindung jalan.

KETIGA

: Syarat-syarat Teknis Pelaksanaan, yaitu:

1. Pemasangan Pipa PDAM dengan ketentuan :
 - a. Kegiatan pelaksanaan pekerjaan harus diatur secara sistematis agar tidak menimbulkan gangguan terhadap kelancaran arus lalu lintas dan sedapat mungkin menyediakan area untuk pejalan kaki dengan didukung oleh kelengkapan rambu-rambu pengaman yang terlihat dan terbaca jelas baik siang maupun malam hari oleh pengemudi ataupun pejalan kaki dan membuat barrier penutup lubang galian;
 - b. Rencana pemasangan Pipa PDAM tidak diperbolehkan :
 - Penanaman galian pipa PDAM diperkerasan jalan / aspal
 - Menempatkan kelengkapan pada bangunan pelengkap / jembatan
 - Memasukan pipa dalam gorong-gorong.
 - c. Penanaman utilitas di perkotaan dan bahu jalan yang ada trotoarnya harus dilakukan dengan cara pengeboran menggunakan bor katrek dan harus berkoordinasi dengan Dinas terkait di Kota/Kabupaten setempat;
 - d. Penanaman pipa PDAM secara paralel/sejajar jalan dengan cara pengeboran (*boring*) dan harus berada pada kedalaman minimal 1,5 (satu koma lima) meter dibawah permukaan badan jalan;
 - e. Pelaksanaan penggalian ruang kerja (lubang fit) mengikuti titik-titik yang sudah ditentukan pada saat survey bersama, dan dilarang menggeser atau memindahkan titik galian yang sudah disepakati tanpa koordinasi;
 - f. Jarak lubang bor minimal adalah 20 (dua puluh) meter atau sesuai dengan hasil kesepakatan saat survey lapangan;

g. Apabila

- g. Apabila bertemu/potongan dengan saluran atau sungai maka posisi pipa harus ditanam lebih rendah dari dasar saluran atau sungai tersebut, apabila tidak memungkinkan maka harus menyiapkan jembatan khusus untuk memasang utilitas dan dilarang merusak abutmen dan bangunan pelengkap jalan.
 - h. Bekas ruang kerja galian harus ditutup dengan bahan material terpilih (sirtu) yang dipadatkan per 30 cm lapisan demi lapisan sampai mencapai kepadatan maksimal
 - e. Pada jembatan penempatan utilitas dilarang menempel pada jembatan, dan agar dibuat kontruksi penyangga secara tersendiri dengan jarak minimal 5,00 (lima) meter dari tepi jembatan.
2. Ketentuan Tambahan.
- a. Apabila di kemudian hari tanah negara tersebut diperlukan untuk pelebaran jalan sehingga memerlukan pemindahan tiang termaksud, maka pihak pemegang izin wajib memindahkan tiang dengan biaya pelaksanaan dibebankan kepada pihak pemegang izin tanpa meminta ganti rugi kepada pemberi izin;
 - b. Dalam hal pihak pemegang izin tidak memindahkan utilitas sebagaimana dimaksud dalam butir 2.a diatas, maka pihak pemberi izin berwenang memindahkan utilitas tersebut dengan biaya pelaksanaan dibebankan kepada pihak pemegang izin;
 - c. Kegiatan pelaksanaan pekerjaan harus diatur secara sistematis agar tidak menimbulkan gangguan terhadap kelancaran arus lalu lintas disepanjang ruas, dengan didukung oleh kelengkapan rambu-rambu pengaman;
 - d. Untuk pekerjaan pemasangan kabel yang melewati paket yang dikontrakan baik rehab maupun peningkatan harus terlebih dahulu diadakan kesepakatan (MOU) dengan kontraktor untuk mengantisipasi kerusakan dan mengembalikan kepada kondisi semula;
 - e. Apabila terjadi kecelakaan lalu lintas dalam pelaksanaan pekerjaan, maka tuntutan dari pihak yang dirugikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang izin;
 - f. Segala kerusakan yang terjadi pada kontruksi jalan dan bangunan pelengkap jalan, akibat dari pelaksanaan pekerjaan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang izin dan harus segera dilakukan perbaikan seperti kondisi semula dengan biaya dibebankan kepada pihak pemegang izin;
 - g. Apabila pihak pemegang izin tidak melaksanakan perbaikan sebagaimana tersebut pada butir 2.e diatas, maka perbaikan dapat dilaksanakan oleh pihak pemberi izin dengan biaya pelaksanaan dibebankan kepada pihak pemegang izin;
 - h. Pemegang izin harus menyerahkan **Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan** yang ditujukan ke Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat cq. Kepala UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II Sukabumi Provinsi Jawa Barat;
 - h. Pemegang izin supaya berkoordinasi dengan UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II Sukabumi Provinsi Jawa Barat pada saat akan memulai pelaksanaan pekerjaan tersebut;
 - i. Apabila pelaksanaan pekerjaan telah selesai pemohon harus menyerahkan *Asbuilt Drawing* 2 (dua) rangkap ke Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Selesai yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah sesuai Spesifikasi Teknis Bina Marga dan Penataan Ruang dengan persyaratan yang ditentukan dan ditandatangani Tim Teknis.

- KEEMPAT** : Surat Keputusan Pemberian Izin Serah Pakai Tanah tidak berlaku lagi, apabila :
1. Masa berlakunya telah berakhir.
 2. Atas permohonan sendiri dari pemegang izin, pemegang izin meninggal dunia (bagi perorangan), dan dinyatakan pailit / bubar bagi pemegang izin yang bersifat Badan Hukum.
 3. Pembatalan atau pencabutan terhadap izin yang disebabkan karena tidak dapat dipenuhinya syarat-syarat / kewajiban sebagaimana tercantum pada diktum KEDUA, dan atau tanah negara dimaksud akan digunakan untuk kepentingan Pemerintah.
 4. Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan, tanah negara tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya.
 5. Tanahnya musnah / longsor.
- KELIMA** : Apabila jangka waktu surat izin berakhir dan tidak diperpanjang lagi, maka pemegang izin diwajibkan menyerahkan kembali tanah negara yang dipergunakannya dalam keadaan kosong dan rapi tanpa menuntut ganti rugi, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya surat izin.
- KEENAM** : Apabila ketentuan dalam diktum KELIMA tidak dipenuhi, maka upaya pengosongan tersebut akan dilaksanakan oleh pihak pemberi izin yang biayanya dibebankan kepada pihak pemegang izin dan aset-aset miliknya menjadi aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- KETUJUH** : Bahwa segala resiko akibat diterbitkannya surat izin, menjadi beban pihak pemegang izin.
- KEDELAPAN** : Kepada pihak pemegang izin diberikan kesempatan untuk memperpanjang izin untuk tahun berikutnya jika pekerjaannya belum selesai, pihak pemegang izin dapat mengajukan perpanjangan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum jangka waktunya berakhir.
- KESEMBILAN** : Bahwa keputusan ini akan ditinjau kembali / diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan.
- KESEPULUH** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

DPMPTSP PROV. JABAR
<https://dpmptsp.jabarprov.go.id>



Ditetapkan di : BANDUNG
 Pada Tanggal : 10 Desember 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 BELAJARAN TERPADU SATU PINTU

 NONENG KOMARA NENGSIH, S.E., M.A.P.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19660911 199402 2 001

Tembusan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat Cq. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat;
2. Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat.

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE